

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PREFERENSI
RISIKO EKSEKUTIF, DAN CAPITAL INTENSITY PADA
PENGHINDARAN PAJAK**

**I Putu Putra Wiguna¹
I Ketut Jati²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: putrawiguna@gmail.com /Telp: +62 85 847 302 089

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2015 dengan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut diakibatkan karena dari sisi wajib pajak melakukan tindakan untuk meminimalkan beban pajaknya atau tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak diproksikan dengan Effective Tax Rates (ETR). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan capital intensity pada penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Perusahaan yang terpilih menjadi sampel sebanyak 44 perusahaan setelah dikurangi kriteria penentuan sampel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif pada penghindaran pajak, membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan corporate social responsibility semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif juga berpengaruh positif pada penghindaran pajak yang berarti semakin eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Capital intensity tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan pengawasannya terhadap praktik penghindaran pajak, karena perusahaan yang selama ini menyatakan bahwa telah melaksanakan aktifitas CSR ternyata tetap melakukan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Capital Intensity

ABSTRACT

The realization of tax receipts in 2013-2015 with the target set not in accordance with the expected. This is due to the taxpayer's actions to minimize the tax burden or tax avoidance measures. Tax avoidance is an attempt made by the taxpayer (the company) to reduce or minimize the corporate tax burden. Tax avoidance is produced with Effective Tax Rates (ETR). This study was conducted to determine the effect of corporate social responsibility, executive risk preference, and capital intensity on tax avoidance. This research was conducted at a manufacturing company listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2015. Sampling using purposive sampling technique. Companies selected to sample as many as 44 companies after deducting sample determination criteria. Data analysis technique used in this research is multiple linear regression. The results showed that corporate social responsibility has a positive effect on tax avoidance, proving that the higher the company discloses corporate social responsibility the higher the company also doing tax avoidance action. Executive risk preferences also have a positive effect on tax avoidance, which means that executives are risk taker higher tax avoidance

measures. Capital intensity has no effect on tax avoidance. The Government especially the Directorate General of Taxation in order to increase its supervision of tax avoidance practices, because the company that has been declared that has been carrying out CSR activities was still doing tax avoidance.

Keywords : *Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Executive Risk Preferences, Capital Intensity*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Ketentuan pungutan pajak telah diatur oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa supaya mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2016 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 – 2016
(Dalam Triliun Rupiah)

	2013	2014	2015	2016
Target	1.148,4	1.246,1	1.489,3	1.539,2
Realisasi	1.077	1.146,9	1.240,4	1.094,2
Persentase	93,7	92,0	83,3	71,1

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2016

Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga 2015 menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan, namun realisasi dengan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belum mampunya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan

yang dilakukan untuk meminimalkan pajaknya, atukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal.

Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan antara lain melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Kemudian pemerintah melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf a yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan *tax ratio* adalah dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan usahanya. Salah satu kebijakan perpajakan yang mendorong pengusaha dalam negeri untuk giat mengembangkan usahanya adalah pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka.

Pemerintah juga melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang berisi tentang penyederhanaan perhitungan pajak dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dikenakan tarif pajak sebesar 1%.

Selain itu, upaya yang kini tengah dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan program pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2010). Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *et al.* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan.

Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Maharani dan Suardana, 2014). Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 22 Maret 2010).

Penghindaran pajak di dunia internasional juga banyak terjadi. Setelah Amazon, Google dan beberapa perusahaan raksasa di Eropa tersandung masalah penghindaran pajak, kini giliran IKEA sebuah perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia. IKEA dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. (Forum Pajak, 19 Februari 2016).

Landolf (2006) dalam Muzakki (2015) berpendapat bahwa kebijakan penghindaran pajak perusahaan mungkin berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012). Perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak mengakibatkan perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya di mata *stakeholder*. Pajak dan CSR memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013).

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Lanis dan Richardson (2012) menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rates*), hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh

Yoehana (2013), Nugraha (2015), yang mengaitkan antara CSR dengan penghindaran pajak mendapatkan hasil yang serupa. Namun, penelitian yang dilakukan Davis *et al.*, (2013) menemukan bahwa pengukuran kualitas pelaporan akuntabilitas perusahaan dan indeks CSR berhubungan positif dengan aktivitas lobi untuk mengurangi pajaknya. Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2015) juga meneliti tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak ditemukan bahwa dalam konteks Indonesia tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mayangsari, 2015). Menurut Hanafi dan Harto (2014) bahwa preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Pada awalnya, sulit untuk dibayangkan bagaimana *top* eksekutif dan *top* manajer lainnya memiliki peran dalam penghindaran pajak mengingat hampir tidak ada eksekutif yang benar-benar ahli dalam pajak atau bahkan memiliki latar belakang dalam bidang keuangan. Salah satu cara yang dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian untuk mengamati sekaligus membuat skema penghindaran pajak sesuai keinginan eksekutif (Dyreng *et al.*, 2010).

Pernyataan bahwa eksekutif memegang peranan penting dalam menentukan skema penghindaran pajak perusahaan diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) yang meneliti pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), hasil dari penelitian tersebut menyatakan eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2010) serta Dewi dan Jati (2014). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) mendapatkan hasil yang berbeda dimana preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal (Muzakki, 2015). Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat

pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang menghubungkan antara intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.*, (2010) dan Lanis dan Richardson (2007), menemukan hasil bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap ETR. Namun penelitian yang dikemukakan oleh Delgado *et al.* (2014) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* mempunyai pengaruh positif terhadap ETR. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) di Indonesia yang menghubungkan *capital intensity* dengan ETR. Penelitian tersebut menggunakan ETR sebagai alat ukur variabel dependennya yaitu manajemen pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan. Hasil dari penelitian tersebut adalah intensitas aset tetap dan intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) yang menghubungkan *capital intensity ratio* dengan *tax avoidance* mendapatkan hasil *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Objek penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Badan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan yang terdapat di dalam industri manufaktur adalah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan industri lain serta untuk menghindari bias efek industri. Perusahaan

manufaktur merupakan penyumbang pendapatan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan serta perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani dan Endang, 2014). Masih terdapatnya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya menjadi motivasi dalam penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh *corporate social responsibility*, preferensi risiko eksekutif, dan *capital intensity* pada penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak? 2) Bagaimana pengaruh preferensi risiko eksekutif pada penghindaran pajak? 3) Bagaimana pengaruh *capital intensity* pada penghindaran pajak?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak; 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko eksekutif pada penghindaran pajak; 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* pada penghindaran pajak.

Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari pemerintah, kreditor, investor, konsumen, maupun masyarakat sekitar (Hidayati dan Murni, 2009). Konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan

terhadap masyarakat. Teori legitimasi inilah yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Bactiar, 2015). Sedangkan CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua *stakeholder*-nya. Berdasarkan pandangan teori legitimasi, CSR merupakan salah satu bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder*-nya melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Watson (2011), Lanis dan Richardson (2012), Yoehana (2013), dan Nugraha (2015) juga menunjukkan adanya pengaruh negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *corporate social responsibility* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Eisenhardt (1989) menyatakan teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, salah satunya masalah risiko yang muncul ketika *principal* dan *agent* memiliki pandangan yang berbeda terhadap risiko. Masalah yang terjadi bahwa *principal* dan *agent* dapat memilih tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda. Posisi,

peran serta tujuan *principal* dan *agent* yang berbeda tersebut akan mengakibatkan konflik kepentingan.

Maccrimon dan Wehrung (1990) menyebutkan eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memilih risiko yang tinggi biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Keputusan penghindaran pajak dapat menekan beban pajak sehingga kinerja perusahaan akan terlihat meningkat dan kepentingan manajer untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi akan tercapai karena mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Hanafi dan Harto (2014) dalam pengujian analisisnya menemukan hasil yang positif antara preferensi risiko eksekutif *risk taker* dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut dimungkinkan karena eksekutif memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
 H_2 : Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Capital intensity didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen dapat memanfaatkan biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk

aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan biaya depresiasinya sebagai pengurang beban pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai.

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Hal tersebut berarti semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya penyusutannya, perusahaan akan mempunyai nilai ETR yang rendah sehingga mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat. Lebih lanjut, Richardson dan Lanis (2007), Putri dan Lautania (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi *capital intensity ratio* yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis ketiga dalam penelitian, yakni :
 H_3 : *Capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur dengan cara mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Obyek dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai *effective tax rates* (ETR), *corporate social responsibility*, preferensi risiko eksekutif, *capital intensity* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa nama-nama perusahaan manufaktur dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang memuat mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 dan tidak *didelisting* selama periode penelitian; 2) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) periode 2013-2015 secara berturut-turut; 3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini karena akan menyebabkan nilai ETR menjadi negatif sehingga akan

menyulitkan penghitungan; 4) Perusahaan mengungkapkan aktifitas CSR-nya dalam laporan tahunan periode 2013-2015 secara berturut-turut.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan. Penelitian ini melakukan pengamatan pada data laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 serta buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah atau wilayah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang digunakan, maka perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 44 perusahaan dengan proses penyeleksian sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Seleksi Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 dan tidak <i>didelisting</i> selama periode penelitian.	144
2	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan (<i>annual report</i>) periode 2013-2015 secara berturut-turut.	(16)
3	Perusahaan Manufaktur yang mengalami kerugian selama tahun 2013-2015.	(57)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan aktifitas CSR-nya dalam laporan tahunan periode 2013-2015 secara berturut-turut.	(6)
5	<i>Outlier</i> data	(21)
	Jumlah Sampel Perusahaan	44
	Jumlah Observasi Tahun 2013-2015	132

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), deviasi standar, nilai maksimum dan nilai

minimum dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	132	0,0128	0,3846	0,105961	0,0727261
RISK	132	0,0010	0,0851	0,016855	0,0115021
CPIN	132	0,0884	0,7840	0,314386	0,1437005
ETR	132	0,1641	0,4070	0,264228	0,0446810
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dijelaskan hasil statistik deskriptif sebagai berikut: variabel independen CSR (X_1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,105961 dengan deviasi standar sebesar 0,0727261. Perusahaan yang memiliki nilai CSR terkecil adalah PT Darya Varia Laboratoria Tbk yaitu sebesar 0,0128 pada tahun observasi 2013. Perusahaan dengan nilai CSR terbesar adalah PT Asahimas Flat Glass Tbk yaitu 0,3846 pada tahun observasi 2013. Variabel independen preferensi risiko eksekutif (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,016855 dengan deviasi standar sebesar 0,0115021. Perusahaan yang memiliki nilai preferensi risiko eksekutif terkecil adalah PT Kedaung Setia Industrial Tbk yaitu sebesar 0,0010 pada tahun observasi 2014. Perusahaan dengan nilai preferensi risiko eksekutif terbesar adalah PT Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu 0,0851 pada tahun observasi 2013.

Variabel independen *capital intensity* (X_3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,314386 dengan deviasi standar sebesar 0,1437005. Perusahaan yang memiliki nilai *capital intensity* terkecil adalah PT Merck Tbk yaitu sebesar 0,0884 pada tahun observasi 2013. Perusahaan dengan nilai *capital intensity* terbesar adalah PT Nippon Indosari Corporindo Tbk yaitu 0,7840 pada tahun observasi 2014.

Variabel dependen penghindaran pajak (Y) yang diproksikan dengan ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,264228 dengan deviasi standar 0,0446810. Perusahaan yang memiliki nilai ETR terkecil adalah PT Citra Turbindo Tbk yaitu 0,1641 pada tahun observasi 2015. Perusahaan dengan nilai ETR terbesar adalah PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk yaitu 0,4070 pada tahun observasi 2015.

Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Parameter yang diuji	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Autokorelasi	Uji Heteroskedastisitas
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Tolerance	VIF	DW	<i>Sig.</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	0,200				
CSR		0,992	1,008		0,529
RISK		0,978	1,023		0,776
CPIN		0,976	1,024		0,962
<i>Durbin-Watson</i>				2,117	

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2016:154). Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$ maka dapat disimpulkan data yang dianalisis berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali,

2016:106). Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Berdasarkan nilai DW pada tabel 4 sebesar 2,117 jika dibandingkan dengan nilai Tabel DW pada signifikansi 5%, jumlah sampel dalam penelitian ini (n) adalah 132 dan jumlah variabel bebas adalah 3 ($k=3$) maka diperoleh nilai dU 1,7466. Pengambilan keputusan didasarkan perhitungan. Sesuai dengan tabel keputusan $dU < d < 4-dU$ ($1,7466 < 2,117 < 2,2534$) maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas dimana *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Berdasarkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Sig.* dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 yang berarti model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui

besarnya pengaruh *corporate social responsibility* (X_1), preferensi risiko eksekutif (X_2), dan *capital intensity* (X_3) pada penghindaran pajak (Y).

Tabel 5.
Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji Statistik t	B	Sig.
Konstanta	0,291	0,000
CSR	-0,136	0,009
RISK	-1,029	0,002
CPIN	0,016	0,542
Uji Statistik F		
Nilai F	5,316	
Sig.	0,002	
Uji Koefisien Determinasi		
<i>R-square</i>	0,111	
<i>Adjusted R-Square</i>	0,090	
<i>Dependent Var: ETR</i>		

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,291 - 0,136X_1 - 1,029X_2 + 0,016X_3 + \varepsilon$$

Penjelasan dari persamaan model regresi tersebut diuraikan sebagai berikut: Nilai konstanta (α) sebesar 0,291 artinya apabila variabel-variabel bebas *corporate social responsibility* (X_1), preferensi risiko eksekutif (X_2) dan *capital intensity* (X_3) diasumsikan konstan pada nilai nol maka nilai Y (ETR) naik sebesar 0,291 satuan. Nilai koefisien regresi *corporate social responsibility* (X_2) sebesar -0,136 menunjukkan efek negatif yang artinya apabila *corporate social responsibility* (X_1) naik satu satuan, maka nilai ETR akan turun sebesar 0,136 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya sama dengan nol.

Nilai koefisien regresi preferensi risiko eksekutif (X_2) sebesar -1,029 menunjukkan efek negatif yang artinya apabila preferensi risiko eksekutif (X_2) naik satu satuan, maka nilai ETR akan turun sebesar 1,029 satuan dengan asumsi

variabel independen lainnya sama dengan nol. Nilai koefisien regresi *capital intensity* (X_3) sebesar 0,016 menunjukkan efek positif yang artinya apabila *capital intensity* (X_3) naik satu satuan, maka nilai ETR akan naik sebesar 0,016 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya sama dengan nol.

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,090 memiliki arti bahwa 9 persen variabel penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* (X_1), preferensi risiko eksekutif (X_2) dan *capital intensity* (X_3). Sisanya 91 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dianggap layak uji atau tidak. Berdasarkan Tabel 5 memperlihatkan nilai signifikansi F sebesar 0,002 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji t bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Uji t digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dasar pengambilan keputusan yaitu Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima artinya variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Hasil uji statistik t dijelaskan sebagai berikut.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil analisis pada Tabel 5 menyatakan nilai koefisien *corporate social responsibility* sebesar -0,136 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap ETR yang menjadi proksi dari penghindaran pajak dengan nilai koefisien yang negatif. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap ETR menunjukkan arah koefisien yang negatif, artinya semakin tinggi nilai *corporate social responsibility* maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR yang semakin rendah memberikan gambaran semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *corporate social responsibility* berarti semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis H_1 yang menyatakan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak sehingga hipotesis H_1 tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. CSR yang seharusnya menjadi kewajiban bagi perusahaan masih beranggapan bahwa CSR sebagai beban bukan sebagai bagian dari pengembangan masyarakat (Rusydi dan Veronica, 2014). Berdasarkan hal tersebut, perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak, yang mana

hasil dari penghindaran pajak tersebut akan kembali dialokasikan dalam bentuk kegiatan CSR perusahaan. CSR dan pajak memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Hal ini memberikan pandangan bahwa perusahaan-perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi justru mengurangi beban pajaknya melalui aktivitas penghindaran pajak.

Rusydi dan Veronica (2014) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang selama ini menyatakan telah melaksanakan aktivitas CSR, ternyata banyak yang tersangkut masalah pidana perpajakan dalam hal ini penghindaran pajak seperti halnya kasus PT. Asian Agri yang memberikan beasiswa melalui Tanoto *Foundation* ternyata melakukan tindakan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Davis *et al.* (2013) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pengukuran kualitas pelaporan akuntabilitas perusahaan dan indeks CSR berhubungan positif dengan aktifitas lobi untuk mengurangi pajak perusahaan.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hasil analisis pada Tabel 5 menyatakan nilai koefisien preferensi risiko eksekutif sebesar -1,029 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap ETR yang menjadi proksi dari penghindaran pajak. Nilai koefisien -0,136 menunjukkan hasil yang negatif artinya semakin tinggi nilai risiko perusahaan (RISK) yang menjadi proksi dari preferensi risiko eksekutif maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Disimpulkan

bahwa semakin tinggi risiko perusahaan (RISK) berarti semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, preferensi risiko eksekutif yang diindikasikan dengan tinggi rendahnya risiko perusahaan (RISK) dapat mencerminkan preferensi risiko eksekutif dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tingginya nilai risiko perusahaan (RISK) mencerminkan preferensi risiko eksekutif yang *risk taker* dan begitu pula sebaliknya, nilai risiko perusahaan yang rendah mencerminkan preferensi risiko eksekutif yang *risk averse*. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang memiliki risiko tinggi, hanya eksekutif yang berani mengambil risiko yang akan melakukan hal tersebut. Melakukan tindakan penghindaran pajak berarti tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, eksekutif perusahaan yang cenderung memiliki preferensi risiko eksekutif *risk taker* akan lebih berani dalam menentukan suatu kebijakan penghindaran pajak perusahaan walaupun memiliki risiko yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Hanafi dan Harto (2014) dan Butje dan Tjondro (2014) yang menjelaskan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hipotesis ketiga (H₃) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hasil analisis pada Tabel 5 menyatakan nilai koefisien *capital intensity* sebesar 0,016 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,542 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap

ETR yang menjadi proksi dari penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis H₃ yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak tidak dapat diterima.

Capital intensity didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hanum (2013) menjelaskan biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak. Artinya semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar pula biaya penyusutannya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan ETR-nya akan semakin kecil. ETR yang semakin kecil memberikan gambaran tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin besar.

Hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Menurut Fajar (2015) perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan

penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015), Putra dan Merkusiwati (2015) bahwa proporsi aset tetap yang besar tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1) CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktifitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Rusydi dan Veronica (2014) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang selama ini menyatakan telah melaksanakan aktivitas CSR, ternyata banyak yang tersangkut masalah pidana perpajakan dalam hal ini penghindaran pajak seperti halnya kasus PT. Asian Agri yang memberikan beasiswa melalui Tanoto *Foundation* ternyata melakukan tindakan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*; 2) Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif yang diproksikan dengan risiko perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi risiko perusahaan yang mencerminkan eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan; 3) *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* yang diproksikan dengan jumlah aset tetap tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar bukan

digunakan perusahaan sebagai pengurang pajak karena biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap, melainkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,090 atau 9%, hal ini berarti hanya 9% penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat menganalisis variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi tindakan penghindaran pajak seperti koneksi politik dan kompensasi manajemen; 2) Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan pengawasannya terhadap praktik penghindaran pajak, karena perusahaan yang selama ini menyatakan bahwa perusahaannya melaksanakan aktifitas CSR ternyata tetap melakukan penghindaran pajak; 3) Penelitian ini mengidentifikasi item pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan yang berasal dari *website* BEI, sehingga peneliti mengasumsikan bahwa apabila item pengungkapan CSR tidak diungkapkan dalam laporan tahunan berarti perusahaan tidak melakukan aktivitas CSR. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggali informasi terkait pengungkapan CSR menggunakan metode lain seperti wawancara langsung atau melihat pada *website* perusahaan terkait implementasi CSR yang dilakukan perusahaan.

REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Sebelas Maret*. Vol. 8, No.2, Hal 123-139.
- Butje, Stella dan Tjondro, Elisa. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra, Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014*.
- Budiman, Judi dan Sutiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Peninghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012*.
- Brian, Ivan & Martani, D,. 2014. Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Chen, S, Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95:41-61.
- Davis, Angela K., Guenther, David A., Krull, Linda K., dan Williams, Brian M. 2013. Taxes and Corporate Accountability Reporting: Is Paying Taxes Viewed As Socially Responsible: Working Paper, Lundquist College of Buisness, University of Oregon..
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh KarakterEksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 2, Hal. 249-260.
- Dyrengh, S., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review Vol.83*, 61-82.
- Dyrengh, S. D., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. 2010. The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163-1189.
- Delgado, F.J., E. F. Rodriguez, dan A. M. Arias. 2014. Effective Tax Rates in Corporate Taxation: a Quantile Regression for the EU. *Inzinerine Ekonomika Engineering Economics*, 25: 487-496.
- Dowling, John and Pfeffer, Jeffrey. 1975. ORGANIZATIONAL LEGITIMACY: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*.

- Eisenhardt, KM. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14 (1), pp: 57-74.
- Gray, R., Kouhy, R. and Lavers, S. 1995. Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Corporate Governance Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Semarang: Undip, Diponegoro Journal Of Accounting. *Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-14*.
- Hanlon, M. and S. Heitzmann. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50:127-178.
- Hackston, David and Milne, Marcus J. 1996. Some Determinants Of Social And Environmental Disclosures In New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.
- Hidayati, Naila Nur dan Murni, Sri. 2009. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Earnings Response Coefficient* Pada Perusahaan *High Profile*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, April 2009, Hlm 1-18.
- Harsanti, Ponny. 2011. *Corporate Social Responsibility* dan Teori Legitimasi. *Majalah Ilmiah*, Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. Vol. 24, No.1, Juni 2011.
- Jensen, Michael C., Mekling, William H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No.4.
- Lanis, Robert and Grant Richardson. 2007. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26, 689-704.
- Lanis, Robert and Grant, Richardson. 2011. The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *J. Account. Public Policy* , 50–70.
- Lanis, Robert and Grant Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *J. Account. Public Policy* 31, 86-108.

- Luayyi, S., 2010. Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *ELMUHASABA Vol 1 No.2*.
- Liu, X and S. Cao. 2007. Determinants of Corporate Effective Tax Rates. *The Chinese Economy*, Vol. 40 No. 6.
- Low, A. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior And Equity-Based Compensation. *Journal Of Financial Economics*, 92(3), 470-490.
- Maccrimmon, K. R., & Wehrung, D. A. 1990. Characteristics Of Risk Taking Executives. *Management Science*, 36(4), 422-435.
- Martini, Dwi dan Rusydi, M Khoiru. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. *SNA 17*. 24-27 September 2014. Mataram, Lombok. Hal. 1-19.
- Mayangsari, Cindy. 2015. Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Faculty of economics Riau University. Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.
- Muzakki, M. R. 2015. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nugraha, Novia Bani dan Meiranto, Wahyu. 2015. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. Semarang: Undip, Diponegoro Journal Of Accounting, *Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-14*.
- Noor, Rohaya Md., Nur Syazwani M. Fadzillah dan Nor Azam Matsuki. 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1 (2): pp: 189-193.
- Rustiarini, N.W. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *AUDI Jurnal AKuntansi dan Bisnis*, 1.
- Rusydi, Khoiru dan Veronica Siregar, Sylvia. 2014. Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- Ross, Stephen A., *et al.* 2008. "Corporate Finance Fundamentals". New York: McGraw-Hill. Edisi Kedelapan.

- Rodriguez, E., F. And Arias, A., M. 2013. "Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?". *The Chinese Economy*, Vol. 45 No. 6.
- Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII* .
- Sudana, I. M., dan P.A. Arlindania. 2011. Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*.
- Susiloadi, P. 2008. Implementasi *Corporate Social Responsibility* untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Spirit Publik*, IV, 123-130.
- Tilling, M.V. 2004. *Refinement of Legitimacy Theory in Social and Enviromental Accounting*. www.google.co.id. Diakses tanggal 2 Januari 2017.
- Titisari, KH, E. Suwardi, dan D. Setiawan. 2010. *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Warsini, Sabar. 2016. Peran Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit Dan Praktik CG Negara Dalam Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016*.
- Watson, Luke. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. www.ssrn.com
- Wahyudi, Dudi. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang, 3 – 4 Desember 2015*.
- Xynas, L. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal Vol.20 Issue.1*.